



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

P E N G U M U M A N

Nomor : 800 / B.03 / BKPP / 262 / XI / 2019

TENTANG

R A L A T

PENGUMUMAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 800/B.03/BKPP/262/XI/2019 TENTANG
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

Sehubungan dengan telah di terbitkannya Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 800/B.03/BKPP/262/XI/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini disampaikan bahwa terdapat beberapa hal ketentuan dalam pengumuman yang memerlukan penyesuaian sebagai berikut :

NO	HAL YANG DISESUAIKAN	SEMULA	MENJADI
1.	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	<p>1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi :</p> <p>a. Minimal 2,20 (dua koma dua puluh) untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondow;</p> <p>b. Minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari wilayah Bolaang Mongondow Raya (Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan);</p> <p>c. Minimal 3,00 (tiga koma nol) untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari luar wilayah Bolaang Mongondow Raya;</p> <p>d. Minimal 2,00 (dua koma nol) bagi tenaga guru lulusan Universitas Terbuka yang terakreditasi, untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari dalam dan luar Kabupaten Bolaang Mongondow;</p> <p>e. Khusus untuk pendaftar/pelamar Dokter Umum dan Dokter Gigi tidak ada batasan minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);</p> <p><i>(pengumuman halaman 3)</i></p>	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi minimal 2,0 (dua koma nol) untuk semua formasi

2.	Unggahan di pendaftaran pada menu "Dokumen Pendukung Lainnya"	<p>Bagi pelamar dengan kriteria Disabilitas, ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya diunggah pada menu 'Dokumen Pendukung Lainnya' (maksimal 800kB) (pengumuman halaman 5)</p>	<p>Bahwa yang perlu ditambahkan pada menu unggahan pada "Dokumen Pendukung Lainnya" yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil cetakan status / profil Mahasiswa terdaftar dari forlap.ristekdikti.go.id 2. Screen capture Akreditasi Prodi dari BAN-PT / Pusdiknakes / LAM-PTKes dari portal https://banpt.or.id atau Sertifikat Akreditasi PT/Prodi dari BAN-PT dan/atau Surat Keterangan yang menerangkan bahwa perguruan tinggi dan program studi terakreditasi yang dikeluarkan perguruan tinggi pelamar pada saat kelulusan (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya) 3. Asli Akta mengajar (bagi pelamar formasi guru yang akta mengajarnya masih terpisah dengan ijazah) 4. Bagi pelamar dengan kriteria Disabilitas, ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya diunggah pada menu 'Dokumen Pendukung Lainnya' (maksimal 800kB)
3.	Untuk pangkalan data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	<p>Hasil cetakan status mahasiswa terdaftar pada pangkalan data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dapat diakses pada https://forlap.ristekdikti.go.id</p>	<p>Hasil cetakan status mahasiswa terdaftar pada pangkalan data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang diakses pada https://forlap.ristekdikti.go.id atau Surat Keterangan dari Kampus yang menerangkan alasan tidak ada di pangkalan data (alasan yang dapat diterima)</p>

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dimaklumi dan seperlunya. Terima kasih.

Lolak, 18 November 2019

a.n. **BUPATI BOLAANG MONGONDOW**
SEKRETARIS DAERAH



TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19730308 199311 1 001